

ORGANISASI DAN TATA KERJA – KECAMATAN DAN KELURAHAN – KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 23 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 23, TLD NO. 14, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

- ABSTRAK: - Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 3 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkan pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah ini.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 19 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Pembentukan organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
 3. Kedudukan, fungsi, tugas, dan susunan organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan.
 4. Kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan.
 5. Jabatan struktural / eselonisasi.
 6. Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser.

- CATATAN:
- Ketentuan lebih lanjut tentang rincian tugas jabatan struktural pada Kecamatan dan Kelurahan, pola koordinasi dan mekanisme kerja Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan dan Kelurahan tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang disebutkan di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 3 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (LD Kabupaten Paser No. 3 Tahun 2002);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (LD Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2002).
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2008.